

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA FASILITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MAMASA

Lisharyani¹, Salma Laitupa², Mutmainnah Syam³

¹Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat

² Majene, Sulawesi Barat

ryanilisha13@gmail.com

Riwayat Korespondensi

Naskah dikirim: [5 November 2025]

Naskah direvisi: [29 Januari 2026]

Naskah diterima: [29 Januari 2026]

Abstract

This study aims to determine how the accessibility rights of persons with disabilities are fulfilled in public service facilities in Mamasa Regency and to identify the factors inhibiting the fulfillment of accessibility rights in public service facilities in Mamasa Regency. This study uses an empirical legal research method, with a legislative approach and a legal sociology approach, and data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the fulfillment of accessibility rights for persons with disabilities in public service facilities in Mamasa Regency is not optimal, as can be seen from the limited facilities provided for persons with disabilities. Factors inhibiting the fulfillment of accessibility rights in public service facilities in Mamasa Regency include limited budget, lack of special employee recruitment formations serving persons with disabilities, limited office locations, and lack of socialization regarding the fulfillment of rights for persons with disabilities. Furthermore, supporting factors include: inspections by the ombudsman, cooperation between employees, the existence of a single-story building, and the readiness of the school to provide facilities for persons with disabilities according to their needs.

Keywords: Accessibility, Facilities, Fulfillment of Rights, Persons with Disabilities, Public Services

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Bagaimana Pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa serta Untuk mengetahui Faktor- faktor penghambat pemenuhan hak aksesibilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Hukum Empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan sosiologi hukum, dan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian yaitu Pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa belum maksimal, dapat dilihat dari terbatasnya fasilitas penyandang disabilitas yang disiapkan. Adapun Faktor- faktor penghambat pemenuhan hak aksesibilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa yaitu terbatasnya anggaran dana, kurangnya formasi penerimaan pegawai khusus yang melayani penyandang disabilitas, terbatasnya lokasi kantor dan kurangnya sosialisasi terkait pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. selanjutnya Faktor pendukung yaitu : adanya pemeriksaan dari ombudsman, kerjasama antar pegawai, keberadaan gedung yang hanya satu lantai, dan kesiapan dari pihak sekolah untuk menyiapkan fasilitas penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya.

Kata Kunci: Aksesibilitas, Fasilitas, pemenuhan Hak, Penyandang Disabilitas, Pelayanan Publik

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum meletakkan hukum sebagai penyelenggaraan negara sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹

Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan atau negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi sehingga negara hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud. Salah satu cita Negara Hukum Indonesia adalah persamaan dalam hukum (persamaan di hadapan hukum), yang berarti bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dapat diterapkan secara praktis. Sebagai negara hukum, Indonesia harus melindungi hak-hak para penyandang disabilitas, yang merupakan salah satu hak konstitusional yang tercantum dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."²

Adanya persamaan di dalam hukum (*equality before the law*) menjadikan setiap warga negara Indonesia diperlakukan sama dan adil oleh negara. Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Hal ini didasarkan pada hakikat keadilan sendiri. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo yang menyatakan, hakikat keadilan adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja.³

¹ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

² Susiana dan Wardah, “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di Bumn,” *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol.15, No.2, (September 2019), 38.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2007), 77.

Pemenuhan yang diterima oleh orang normal dan disabilitas itu harus sama karena merupakan suatu pemenuhan hak seorang warga negara tanpa mengenal perbedaan meskipun itu terlihat dari keterbatasan fisik seorang disabilitas yang menjadi hambatan bagi mereka dalam beraktivitas. Maka dari itu penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan yang khusus karena suatu keterbatasan fisiknya dalam beraktivitas. Utamanya pemenuhan dalam penyediaan aksesibilitas.⁴

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan aksesibilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hak-hak Penyandang Disabilitas diatur di dalam Pasal 5 ayat (1). Termasuk di antara yang disebutkan adalah hak aksesibilitas. Hak aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi karena pelanggaran hukum.⁵

Penyandang Disabilitas juga masih mengalami kesulitan dalam mengakses unit pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah baik layanan kependudukan, kesehatan, pendidikan, sosial, perizinan dll. Dari hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia, masih ditemukan pemenuhan standar pelayanan bagi masyarakat berkebutuhan khusus yang belum maksimal, terutama untuk penyandang disabilitas. Kadang muncul alasan klasik bahwa presentase pengunjung disabilitas kecil bahkan hampir tidak ada. Bukankah menjadi pertanyaan besar apabila data penduduk disabilitas di suatu daerah ada, namun pengakses

⁴ Erwin Eko Kurniawan, Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Terhadap Kemudahan Dalam Beraktivitas Di Ruang Publik Di Kota Surabaya. *Jurnal Hukum, Universitas Negeri Surabaya*, Vol.3.No.4, (Oktober 2016), 3.

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 266.

layanannya hampir tidak terlihat. bisa saja minimnya kedatangan mereka karena sulitnya akses menuju kesana, tidak adanya sarana prasarana yang dibuat untuk memudahkan mereka mengakses layanan. belum lagi jika tidak ada kerabat yang mendampingi mereka saat mengakses layanan. Sebenarnya dari segi sarana, unit layanan sudah banyak yang menyediakan kursi roda, jalur kursi roda, guiding blok dan rambatan. Namun dalam temuannya, masih minim Petugas Pendamping dan loket khusus yang disediakan untuk melayani mereka. Sehingga terkesan sarana yang disediakan harus dipakai secara mandiri oleh penyandang disabilitas. Untuk itu, dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, pemerintah masih harus terus berbenah menyediakan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas. upaya untuk melakukan perbaikan masih terbuka lebar. Masih banyak hal yang dapat diupayakan dalam memberikan kemudahan Penyandang Disabilitas mengakses pelayanan publik, misal menyediakan loket khusus, Petugas Khusus yang terlatih, dan Petugas Pendamping khusus.⁶ Jaminan perlakuan tanpa diskriminasi, jaminan kemudahan dalam mengakses fasilitas dan informasi yang dibutuhkan, serta jaminan akan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sehingga sangat penting untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui Bagaimana Pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa? Apa Faktor- faktor penghambat pemenuhan hak aksesibilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa?

Pemenuhan Hak Aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan publik menjadi salah satu indikator penting, sementara di beberapa fasilitas publik di Kabupaten Mamasa belum memiliki pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus. pada penilaian sarana prasarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, yaitu adanya rambatan, kursi khusus, kursi roda, jalur pemandu dan toilet khusus bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat

⁶ Ita Wijayanti Asisten Perwakilan Ombudsman RI Prov. Kalsel, "Hak-pelayanan-publik-untuk- penyandang-disabilitas" <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--hak-pelayanan-publik-untuk-penyandang-disabilitas> , 15 Maret 2024, hlm. 4

judul penelitian terkait ” Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi penyandang disabilitas pada Fasilitas Pelayanan Publik Di Kabupaten Mamasa”.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum Empiris, Penelitian hukum empiris (*empirical research*) atau realisme hukum, sebagaimana juga biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis (*sociological research*), penelitian hukum non-doktrinal (*non-doctrinal research*) dan atau penelitian lapang (*field research*), adalah tipe penelitian hukum yang melihat hukum dari sudut pandang di luar ilmu hukum. Penelitian ini, akan menghasilkan suatu deskripsi tentang dimensi keberlakuan hukum dalam masyarakat, mungkin efektif, kurang efektif atau sama sekali tidak efektif. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak “mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat”.. penelitian ini dilakukan di kabupaten mamasa, dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data di beberapa fasilitas pelayanan publik yang ada di kabupaten mamasa, diantaranya : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, Dinas Penanaman Modal dan Pelayan terpadu satu pintu Kabupaten Mamasa, Rumah Sakit Banua Mamase, Kabupaten Mamasa dan Sekolah SMA Negeri 1 Mamasa, Kabupaten Mamasa. Analisis Data merupakan proses untuk mencari dan menyusun data secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian penulis melakukan analisis atau pengolahan data, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

III. PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS PADA FASILITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MAMASA

Kebijakan Pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada Fasilitas Publik memiliki dasar hukum sebagai berikut : (1) Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ; (2) Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 tahun 2019 Tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak penyandang disabilitas. Secara konstitusional, hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28H ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”Ketentuan ini menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan perlakuan khusus kepada kelompok masyarakat yang memiliki hambatan tertentu, termasuk penyandang disabilitas, agar mereka dapat menikmati hak-haknya secara setara dengan warga negara lainnya. Selain itu, Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun. Dengan demikian, penyediaan fasilitas publik yang tidak ramah disabilitas dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi struktural yang bertentangan dengan prinsip persamaan hak sebagaimana diatur dalam konstitusi. Dengan dasar ini, pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Mamasa, memiliki tanggung jawab hukum untuk mewujudkan fasilitas publik yang inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Aksesibilitas adalah suatu kemudahan yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk dapat mengembangkan dirinya dari tidak berfungsinya bagian-bagian tubuh penyandang disabilitas. Sedangkan penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau indera dalam jangka waktu lama yang dalam interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui

hambatan yang menyulitkan mereka untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.⁷

Pemenuhan hak Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas diutamakan dalam hal ketersediaan dan kelayakan fasilitas yang ramah disabilitas.⁸

A. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, dapat dideskripsikan bahwa pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Mamasa belum maksimal dalam penyediaan fasilitas karena masih ada beberapa fasilitas yang tidak ada diantaranya *Guiding block/ Jalur khusus* yang sangat penting sebagai penunjuk jalan bagi tuna netra dan juga belum tersedia parkir khusus.

Namun ketika fasilitas yang disiapkan sangat terbatas maka penyandang disabilitas tidak akan merasa mudah dan aman dalam mengakses fasilitas publik. Salah satunya adalah Penyediaan beasiswa khusus penyandang disabilitas ketika tidak maksimal maka penyandang disabilitas akan terkendala untuk melanjutkan pendidikan. Penyandang disabilitas pada dasarnya merupakan kaum rentan yang wajib mendapatkan perlindungan oleh Negara. Mereka juga akan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan keluar dari kemiskinan, karena diketahui bahwa sebagian besar penyandang disabilitas juga berasal dari kalangan ekonomi lemah. Bagi penyandang disabilitas dari kalangan menengah ke atas, hal ini juga memberikan peluang kepada mereka untuk menyekolahkan putra-putri mereka ke jenjang yang lebih tinggi.⁹

⁷ Ari Pratiwi dkk, *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*, (Malang: UB Press, 2018), 7.

⁸ Mumpuni, Sesya Dias, Arif Zainudin. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Tegal". *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, Vol 1, No.2, (Juli 2017), 133

⁹ Latifa Suhada Nisa, "Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Selatan", *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, Vol.14, No.1, (Oktober 2019), 48

Pemenuhan hak penyandang disabilitas, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 Mengenai Penyandang Disabilitas, diartikan sebagai upaya pemerintah untuk mengakui dan mewujudkan kepemilikan hak penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta melindungi hak hak penyandang disabilitas, lebih spesifik lagi pemerintah bertanggung jawab penuh untuk memenuhi hak mereka yang juga masuk pada substansi peraturan ini.¹⁰

Undang-undang tentang pemenuhan penyandang disabilitas sudah banyak dibuat dan memerlukan implementasi yang tepat sasaran agar pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terjamin. Diantara sekian banyak hak penyandang disabilitas, salah satu di antaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan. dengan terpenuhinya hak pendidikan, maka para penyandang disabilitas akan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi setara dengan manusia lainnya dan tidak lagi menjadi kaum termarjinalkan.

No	Fasilitas Penyandang Disabilitas	Tersedia	Tidak Tersedia
1.	<i>Ramp</i> (Jalur Landai)	✓	
2.	<i>Guiding Block</i> : Jalur Khusus		✓
3.	Toilet Khusus	✓	
4.	Kursi Roda	✓	
5.	Alat Bantu Jalan : Tongkat dan Alat bantu jalan lainnya	✓	
6.	Beasiswa Khusus	✓	
7.	Loket Pelayanan Khusus	✓	
8.	Pegawai Khusus	✓	
9.	Parkiran Khusus		✓

Tabel 1.1. Tabel Daftar Fasilitas yang disiapkan untuk pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Mamasa

¹⁰ Tirsa Kiay Mastari, "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fakultas Hukum, Muhammadiyah Law Review", *Universitas Negeri Gorontalo, Vol.9, No.1*, (Maret 2025), 6

B. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, dideskripsikan bahwa pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Mamasa belum maksimal karena keterbatasan fasilitas yang disiapkan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan layanan kepada masyarakat. Tugas Disdukcapil melibatkan perencanaan, kebijakan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi dalam pencatatan sipil. Mereka fokus pada administrasi kependudukan, termasuk registrasi penduduk dan status sipil, serta penerbitan dokumen seperti akta kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, dan akta anak. Namun, kesadaran mengenai pentingnya identitas pribadi dan kebutuhan masyarakat, terutama penyandang disabilitas dan non disabilitas, masih kurang dan dapat mengakibatkan masalah dalam pengelolaan populasi¹¹ sebagai salah satu fasilitas publik yang menjadi pusat pelayanan masyarakat khususnya dalam hal ini pencatatan Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan sipil seharusnya melengkapi fasilitas penyandang disabilitas seperti Alat bantu jalan / tongkat, Guiding block (jalur khusus), toilet khusus dan pegawai yang sudah terlatih khusus dalam melayani penyandang disabilitas.

Pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) merupakan aspek penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan sosial. Aksesibilitas dalam konteks ini mencakup kemudahan fisik, komunikasi, informasi, serta pelayanan administratif yang dapat diakses oleh setiap warga negara tanpa hambatan. Sebagai lembaga yang menangani administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen pencatatan sipil lainnya, Disdukcapil memiliki peran strategis dalam menjamin

¹¹ Adellia Oktavianes Dkk, "Pelayanan Publik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang terhadap Penyandang Disabilitas," *Indonesian journal of Social and political sciences*, Vol. 5, No.1. (April 2024), 3

pengakuan hukum atas identitas setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pemenuhan hak aksesibilitas di Disdukcapil tidak hanya sekadar pemenuhan teknis pelayanan publik, tetapi juga merupakan wujud nyata pengakuan terhadap martabat, kesetaraan, dan hak hukum penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia.

No	Fasilitas Penyandang Disabilitas	Tersedia	Tidak Tersedia
1	<i>Ramp</i> (Jalur Landai)	✓	
2	<i>Guiding Block</i> : Jalur Khusus		✓
3	Toilet Khusus		✓
4	Kursi Roda	✓	
5	Alat Bantu Jalan : Tongkat dan Alat bantu jalan lainnya		✓
6	Loket Pelayanan Khusus		✓
7	Parkiran Khusus		✓

Tabel 1.2. Tabel Daftar Fasilitas yang disiapkan untuk pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Mamasa.

C. Dinas Penanaman Modal dan Pelayan terpadu satu pintu Kabupaten Mamasa

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mamasa belum maksimal karena keterbatasan fasilitas yang disiapkan dan keterbatasan lokasi gedung kantor yang saat ini masih tergabung di Kantor gabungan Dinas dan sementara dalam proses pemindahan lokasi untuk membangun kantor tersendiri. Selanjutnya Fasilitas yang ada di kantor seharusnya dipergunakan untuk melayani Masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk fasilitas pribadi. dalam konteks pelayanan publik, aksesibilitas merupakan hak dasar yang harus dijamin oleh negara.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta pelayanan public yang adil. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap penyelenggara

pelayanan publik memberikan kemudahan, kejelasan, dan kepastian pelayanan kepada seluruh warga tanpa diskriminasi. bagi penyandang disabilitas, hak atas aksesibilitas secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sarana prasarana yang aksesibel dalam seluruh layanan publik, termasuk di bidang ekonomi dan perizinan usaha. dengan demikian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa semua layanan perizinan, administrasi, dan investasi dapat diakses oleh setiap warga negara tanpa hambatan, termasuk oleh penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang inklusif, yang menempatkan semua warga negara dalam posisi yang setara di hadapan pemerintah.

No	Fasilitas Penyandang Disabilitas	Tersedia	Tidak Tersedia
1.	<i>Ramp</i> (Jalur Landai)	✓	
2.	<i>Guiding Block</i> : Jalur Khusus		✓
3.	Toilet Khusus		✓
4.	Kursi Roda		✓
5.	Alat Bantu Jalan : Tongkat dan Alat bantu jalan lainnya		✓
6.	Loket Pelayanan Khusus	✓	
7.	Parkiran Khusus		✓

Tabel 1.3. Tabel Daftar Fasilitas yang disiapkan untuk pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Mamasa.

D. Rumah Sakit Banua Mamase, Kabupaten Mamasa

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas di Rumah Sakit Banua Mamase Kabupaten Mamasa, belum maksimal karena keterbatasan fasilitas dan masih dalam tahap perbaikan fasilitas. Merujuk pada perspektif kesehatan, disabilitas ini dianggap sebagai individu yang tidak

normal¹² *World Health Organization* (WHO), juga telah mendorong supaya masyarakat dan pemerintah dapat terus mendukung segala upaya pemenuhan hak dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas khususnya dalam bidang kesehatan, mulai dari penelitian, penentuan terhadap kebijakan, pembangunan infrastruktur memenuhi kebutuhan mereka. yang hingga dalam Kenyataannya hanya sedikit negara yang menyediakan fasilitas pelayanan yang baik dan berkualitas untuk penyandang disabilitas baik berupa upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan menurut unit berbasis kesehatan masyarakat¹³.

Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan Perundang-undangan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk memperoleh pelayanan kesehatan. Sementara itu, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, berkualitas, serta tanpa diskriminasi. Dengan demikian, penyediaan aksesibilitas di rumah sakit bukan hanya bentuk pelayanan sosial, melainkan kewajiban hukum negara dan tanggung jawab moral pemerintah daerah. Rumah sakit sebagai bagian dari pelayanan publik wajib memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan fisik, sosial, maupun psikologis.

No	Fasilitas Penyandang Disabilitas	Tersedia	Tidak Tersedia
1.	<i>Ramp</i> (Jalur Landai)	✓	
2.	<i>Guiding Block</i> : Jalur Khusus		✓
3.	Toilet Khusus	✓	
4.	Kursi Roda	✓	
5.	Alat Bantu Jalan : Tongkat dan Alat bantu jalan lainnya		✓

¹² Rika Kumala Dewi dkk., *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*, (Jakarta : The SEMERU Research Institute, 2020), 2.

¹³ Shinta Chyntia Agustina, "Posbindu Disabilitas," *Berita Kedokteran Masyarakat*, <https://doi.org/10.22146/bkm.37499>, 30 Juli 2018, hlm. 1, (Koran online).

6.	Lift		✓
----	------	--	---

Tabel 1.4. Tabel Daftar Fasilitas yang disiapkan untuk pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Rumah Sakit Banua Mamase, Kabupaten Mamasa.

E. Sekolah SMA Negeri 1 Mamasa, Kabupaten Mamasa

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat dideskripsikan bahwa pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas di SMA Negeri 1 Mamasa Kabupaten Mamasa, belum maksimal karena keterbatasan fasilitas dan penyediaan fasilitasnya disesuaikan dengan kebutuhan siswa Penyandang disabilitas yang nantinya akan Menempuh Pendidikan di SMA Negeri 1 Mamasa. Pasal 2 huruf g UU No. 8 Tahun 2016 menyebutkan “bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan kesetaraan”. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Salah satu kebutuhan manusia yang utama adalah pendidikan. Pendidikan perlu didapatkan oleh setiap manusia yang lahir ke dunia. Setiap manusia yang lahir tentu dalam kondisi tidak mengetahui tentang apapun. Namun, manusia tersebut harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada dan harus bisa melakukan segala sesuatu yang bisa menunjang dirinya agar bisa bertahan hidup. Hal-hal tersebut akan tercapai dengan suatu proses yang namanya pendidikan.¹⁴

Apabila melihat pada sila ke-5 (lima) dari Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, tampak dengan jelas bahwa ideologi bangsa Indonesia menyerukan kesetaraan bagi seluruh rakyatnya. Hal ini berarti hak dan kewajiban untuk selalu mengedepankan kesetaraan dimiliki seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.¹⁵ Sama hal

¹⁴ Anshori Daulatul Islam dkk, *Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung*, *Jurnal pendidikan dan kewirausahaan, Universitas Islam Nusantara*, Vol. 12 Nomor 1, (Oktober 2024), 363.

¹⁵ Pipi Susanti, Ari Wirya Dinata & Arie Elca Putra, “Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kota Bengkulu” *Jurnal Esensi Hukum, Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jaya*, Vol.6, No. 2, (Desember 2024), 63.

nya dalam memperoleh pendidikan seluruh rakyat Indonesia termasuk penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan setara. Sehingga seharusnya pihak sekolah tetap melengkapi penyediaan fasilitas penyandang disabilitas di iringi dengan sosialisasi kepada siswa dan orang tua siswa terkait dengan kesediaan sekolah dalam menerima siswa penyandang disabilitas.

No	Fasilitas Penyandang Disabilitas	Tersedia	Tidak Tersedia
1.	Ramp (Jalur Landai)	✓	
2.	Guiding Block : Jalur Khusus	✓	
3.	Toilet Khusus		✓
4.	Kursi Roda		✓
5.	Alat Bantu Jalan : Tongkat dan Alat bantu jalan lainnya		✓
6.	Beasiswa Khusus		✓

Tabel 1.5. Tabel Daftar Fasilitas yang disiapkan untuk pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di SMA Negeri 1 Mamasa, Kabupaten Mamasa.

IV. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS PADA FASILITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MAMASA

Faktor pendukung pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa diantaranya : adanya pemeriksaan dari ombudsman, kerjasama antar pegawai dalam memfasilitasi penyandang disabilitas meskipun tidak memiliki keahlian khusus, keberadaan gedung yang hanya satu lantai sehingga mempermudah akses bagi penyandang disabilitas, dan kesiapan dari pihak sekolah untuk menyiapkan fasilitas penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, Faktor penghambat pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa diantaranya : terbatasnya anggaran dana, keterbatasan lokasi kantor, kurangnya pelatihan pelayanan bagi pegawai dalam melayani penyandang disabilitas bahkan kurangnya penerimaan pegawai khusus dalam instansi-instansi pelayanan

publik dan kurangnya sosialisasi terkait pentingnya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

V. SIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian dapat disimpulkan Bahwa Pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa kurang maksimal, Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya fasilitas-fasilitas yang dapat memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sehingga masih menyulitkan bagi penyandang disabilitas untuk mengakses Fasilitas Publik. Terdapat pula faktor pendukung dan faktor penghambat pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa.

Oleh karena itu, Fasilitas publik di kabupaten Mamasa sangat penting untuk memperhatikan dan segera menyediakan fasilitas bagi penyandang Disabilitas. Agar hak-hak mereka bisa terpenuhi dan mereka mendapatkan kesamaan kesempatan dalam mengakses Fasilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel jurnal

- Daulatul Islam, Anshori et al. "Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung." *Jurnal pendidikan dan kewirausahaan, Universitas Islam Nusantara*, Vol. 12 Nomor 1, (Oktober 2024), 363.
- Eko Kurniawan, Erwin. "Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Terhadap Kemudahan Dalam Beraktivitas Di Ruang Publik Di Kota Surabaya." *Jurnal Hukum, Universitas Negeri Surabaya*, Vol.3.No.4, (Oktober 2016), 3
- Kiay Mastari, Tirsa. "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas" *Fakultas Hukum, Muhammadiyah Law Review, Universitas Negeri Gorontalo*, Vol.9, Nomor 1, (Agustus 2021), 6.
- Latifa Suhada Nisa, "Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Selatan", *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, Vol.14,(Maret 2019)48.
- Mumpuni et al. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Tegal." *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, Vol 1 Nomor 2, (Juli 2017), 133.
- Oktavianeset, Adellia et al. "Pelayanan Publik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang terhadap Penyandang Disabilitas," *Indonesian journal of Social and political sciences*, Vol. 5, No.1. (April 2024),3
- Susanti, Pipi et al. "Pemenuhan Hak Pendidikan Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kota Bengkulu" *Jurnal Esensi Hukum, Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jaya*, Vol.6, No. 2,(Desember 2024), 63.
- Wardah dan Susiana. "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Di Bumn," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol.15, No 2, (September 2019), 38.

Buku

- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty, 2007.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2018.
- Ari Pratiwi dkk, *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*. Malang:UB Press. 2018.
- Rika Kumala Dewi dkk., *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*. Jakarta : The SEMERU Research Institute, 2020.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas

Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak penyandang disabilitas.

Artikel koran dan media

Chyntia Agustina, Shinta. "Posbindu Disabilitas," Berita Kedokteran Masyarakat, 30 Juli 2018, 1.

Internet

Ita Wijayanti Asisten Perwakilan Ombudsman RI Prov. Kalsel, "Hak-pelayanan-publik-untuk-penyandang-disabilitas" Tersedia pada <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--hak-pelayanan-publik-untuk-penyandang-disabilitas> ,(15 Maret 2024)